

INTEGRASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PERKARA NOMOR:13/G/2023/PTUN.BDG TERHADAP TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DESA MELALUI KEPALA DESA DENGAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN TANAH TIDAK BERSENGKETA

La Ode Risman¹, Fitri Ida Laela²

^{1,2}Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia

Email Penulis Korespondensi: Rismanlaode88@Gmail.Com

Abstrak: *Bahwa hukum administrasi negara adalah tindakan dalam artian kongkrit untuk menjalankan peraturan berdasarkan hukum. Bahwa tujuan dalam penulisan jurnal ini adalah guna untuk memastikan bahwa tindakan hukum kepala desa dengan tidak menerbitkan surat keterangan tanah tidak bersengketa adalah merupakan tindakan hukum administrasi negara. Bahwa metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahwa tindakan hukum kepala desa tersebut merupakan objek dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 perubahan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009.*

Kata kunci: *Hukum administrasi Negara, Tindakan Pemerintah Melalui Kepala Desa, Surat Keterangan Tanah Tidak bersengketa*

PENDAHULUAN

Bahwa hukum administrasi negara adalah segala aktivitas pemerintah dari pusat sampai daerah bahkan tingkat desa untuk menjalankan peraturan berdasarkan hukum. Bahwa Integrasi hukum administrasi negara adalah pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dilaksanakan atau penerapan mekanisme dalam system peradilan tersebut sesuai dengan tujuan hukum dalam artian dijalankan secara terstruktur sehingga keberadaan peradilan adalah memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum yang diajukan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain bahkan hal ini bisa negara yang digugat diwakili oleh institusi dalam konteks jabatan yang dimilikinya karena

ada kebijakan atau tindakan hukum yang dilakukannya merugikan pihak lain atau masyarakat.

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Administrasi Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Bahwa peradilan-peradilan tersebut adalah memiliki yuridiksi subjek perkara yang berbeda-beda baik pidana, perdata, agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bawah peradilan-peradilan tersebut di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa adapun mengenai kewenangan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa J.H.P. Beltefroid menyatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Kemudian Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” Selain itu Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Dan adapun Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan kekuasaan-kekuasaan administrasi melaksanakan fungsi pemerintahan untuk melaksanakan peraturan perundangan secara operasional baik itu ditingkat pusat maupun skala daerah sampai ditingkat desa.

Oleh karena itu, hukum administrasi negara merupakan pelaksanaan jabatan pemerintahan dalam konteks publik *service* dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan desa sehingga dalam penyelenggaraan tersebut ada yang aktif dan diam yang merupakan bentuk tindakan hukum dari jabatan administrasi sehingga ada yang merasa di rugikan atas tindakan hukum dari pejabat administrasi tersebut maka penyelesaian sengketanya adalah di peradilan tata usaha negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 perubahan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009.

Bahwa atas dasar tersebut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian penting dari system peradilan di Indonesia sehingga integrasi hukum administrasi negara dalam system peradilan di Indonesia adalah terkait dengan sengketa tata usaha negara oleh karena itu, permasalahan tindakan hukum Pemerintah Desa melalui Kepala Desa dengan menolak tanda tangan dalam hal Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa dalam keadaan menolak dengan keadaan diam sehingga tidak menerbitkan surat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 520 / 006 / Perek, Perihal: Jawaban Atas Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Bahwa tindakan Kepala Desa (Tergugat) menolak menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa. Bahwa kemudian atas tidak diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tersebut maka Para Penggugat mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Perkara Nomor. 13/G/2023/PTUN.BDG. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun Jurnal tentang” Integrasi Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Perkara Nomor:13/G/2023/Ptun.Bdg Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah Desa Melalui Kepala Dalam Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Bersengketa .”

Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan Hukum Kepala Desa Berupa Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa Adalah Merupakan Tindakan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Perkara NOMOR:13/G/2023/PTUN.BDG Tindakan Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa Dengan Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa ?
2. Apakah Sistem Peradilan Di Indonesia Melingkupi Peradilan Tata Usaha Negara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian

terhadap data sekunder dan selain itu akan melakukan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Apakah Tindakan Hukum Kepala Desa dengan tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa Adalah Merupakan Tindakan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG Tindakan Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa Dengan Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa ? Bahwa hukum merupakan instrumen dalam mengatur, mengontrol dan menata kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menyebutkan: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa setiap tindakan hukum pemerintah akan menimbulkan akibat hukum dimaksudkan adalah bahwa bagaimana akan berdampak akan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa pengajuan pendaftaran tanah tentu terlebih dahulu ada surat keterangan tanah yang di terbitkan oleh kepala desa sebagaimana dalam ketentuapan Pasal 7, Pasal, Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 9 37Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Bahwa surat keterangan tanah atau tidak dikeluarkan oleh kepala desa tersebut adalah tentang surat penguasaan dan kepemilikan tanah.

Bahwa sebagaimana kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka kepala desa melaksanakan tindakan hukum administrasi karena sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Bahwa tindakan hukum kepala desa tersebut adalah melaksanakan tugas-tugas negara sebagaimana dalam kewenangannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh kepala desa adalah tindakan hukum administrasi. Bahwa menyutip apa yang dikatakan oleh Syachran Administrasi Negara yang Basah, yang menyatakan : Administrasi Negara yakni alat perlengkapan negara (tingkat pusat dan daerah) yang menyelenggarakan pemerintahan.

Bahwa artinya kepala desa yang ada ditingkat daerah menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa atas dasar kedudukan kepala desa tersebut sebagai penyelenggara pemerintahan di desa maka dapat melakukan kebijakan berupa tindakan hukum dengan menerbitkan berbagai kebijakan hukum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana dalam Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG terkait dengan Tindakan Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa Dengan Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa. Bahwa Kepala Desa menolak tanda tangan berdasarkan surat hasil berita acara tertanggal 12 Oktober 2022, dan diakhiri dengan jawab Kepala Desa Surat Keputusan dengan Nomor : 520 / 006 / Perek, Perihal: Jawaban Atas Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002, tertanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Bahwa hal tersebut sangat merugikan kepentingan pihak Ahli Waris dari Olin B Wiraatamaja (Para Penggugat) sehingga Pihak (Para Penggugat) mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Bandung sebagaimana dalam Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG. Bahwa atas tindakan hukum Kepala Desa dengan menolak tanda tangan atas Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa maka hal tersebut merupakan tindakan hukum administrasi yang dilakukan kepala desa. Menurut Indarto menyatakan tindakan administrasi pemerintahan haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu oleh karena itu ranah hukum administrasi (TUN) hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana pendapat diatas tersebut maka kedudukan Kepala Desa dengan menolak tanda tangan atas permintaan tanah tidak bersengketa merupakan tindakan hukum administrasi sebab posisi Kepala Desa tersebut merupakan administrasi pemerintah yang ada di desa.

Bahwa yang menjadi pokok masalah nya adalah terkait dengan Surat Hibah No. 17/HB/V/1988 , tertanggal 30 Mei 1988 atas nama Olin B Wiraatmaja. Surat Hibah tersebut dimiliki oleh Para Penggugat dari Ahli Waris Olin B Wiraatamaja atas pemberian dari WARLUN ALIAS ALUN WARLUN BIN MADNAWI dan yang bersangkutan ini adalah masih bersaudara kandung yaitu adik kakak. Bahwa menurut WARLUN ALIAS ALUN WARLUN BIN MADNAWI Surat Hibah No. 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 atas nama Olin B Wiraatmaja tidak pernah diberikan atas Olin B Wiraatmaja dan sebaliknya juga begitu menurut yang menerima hibah. Bahwa keberadaan tanah dan

bangunan tersebut adalah milik WARLUN ALIAS ALUN WARLUN BIN MADNAWI yang dibeli pada tanggal 22 Mei Tahun 1975 Penggugat membeli sebidang tanah milik Ibu Sarmah (almarhumah) dan Bapak Rasta (almarhum) seluas 20 bata atau 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Blok Pahing, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah Olin Warlin; Sebelah Timur : Tanah Dulatip; Sebelah Selatan : Tanah Mita;. Bahwa rumah dan bangunan dalam Surat Hibah No. 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 tersebut di tempati oleh saudara-saudara dari Olin B Wiraatamaja Ahli Waris dari (Para Penggugat) namun kemudian di usir oleh anak-anak dari Olin B Wiraatamaja Ahli Waris dari (Para Penggugat) sendiri.

Bahwa kemudian tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 520 / 006 / Perek, Perihal: Jawaban Atas Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang beralamat di Rt. 008 Rw.002, tertanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Apakah Peradilan Tata Usaha Negara Merupakan Lingkup Dari Sistem Peradilan Di Indonesia. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di ubah dengan Undang-Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Bahwa Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Operasional PTUN. Bahwa kemudian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman dan bertugas menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004). Peradilan TUN berada di wilayah Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya sedangkan Pengadilan Tinggi TUN berada di Ibukota Provinsi dan daerah hukmnya meliputi wilayah propinsi. Namun dalam penjelasan Pasal 6 tersebut memungkinkan keberadaan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, menyebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Lingkup Dalam System Peradilan di Indonesia sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa keberadaan peradilan tata usaha negara sama hal nya dengan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer adalah merupakan pengadilan di Indonesia menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Bahwa hukum administrasi negara adalah mengatur bagaimana organ pemerintah melaksanakan fungsinya sebagaimana dalam melakukan tindakan hukum administrasi yang dimana keseluruhan peraturan mengatur tentang tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsi tugas-tugas negara dari tingkat pusat sampai daerah serta tingkat desa berdasarkan hukum. Bahwa Kepala Desa merupakan organ pemerintah dan melaksanakan serta di tugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan kewenangan diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan tidak melakukan tanda tangan dengan tidak menerbitkan surat keterangan tanah tidak bersengketa maka merupakan tindakan hukum administrasi. Bahwa dengan merugikan pihak Para Penggugat atas Permintaan Keterangan Tanah Tidak Sengketa tersebut. Para Penggugat dirugikan dengan adanya penolakan tersebut sehingga mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara bandung sebagaimana yang terdaftar dalam perkara nomor: 13/13/G/2023/PTUN.BDG.

Bahwa peradilan tata usaha negara tersebut mengadili perkara sengketa tata usaha negara dimana atas tindakan hukum administrasi negara sehingga integrasi hukum administrasi negara dalam system peradilan di Indonesia adalah merupakan bagian dari lingkup kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sehingga keberadaan nya tersebut merupakan system peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesiat632b89fb2e76e/>

Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit IPB Pres, hlm.112

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) No. Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.16